



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama tentang permohonan cerai talak dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :-----

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;-

----- L A W A N -----

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;-

-----Pengadilan Agama tersebut di atas ;-----

-----Telah membaca surat perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

(hal ke-1 dari 15 halaman. Perkara Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi, tertanggal 01 Nopember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 04 September 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di DESA dan di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN secara berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki), umur 1 tahun 6 bulan ;-
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering cemburu, dimana Pemohon waktu itu bekerja samping sebagai tukang ojek sering mendapat telepon dari langganan atau para pemakai jasa sehingga Pemohon merasa kecewa ;-----
6. Bahwa karena faktor cemburu Termohon pernah mengamuk di rumah orang lain sehingga Pemohon merasa malu bahkan sempat terjadi kekerasan dalam rumah tangga



dimana Pemohon memukul Termohon sehingga urusan sampai ditangani Polsek KECAMATAN sehingga Pemohon ditahan selama 8 (delapan) hari ;-----

7. Bahwa Pemohon sudah menasehati/memberikan pemahaman dan pengertian kepada Termohon tetapi tidak mendengar, Termohon tidak bisa dinasehati dan selalu mau menang sendiri ;-----

8. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu turun dari rumah pulang ke orang tuanya ;-----

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2013, masalahnya karena faktor jaga anak dan sejak saat itu Termohon turun dari rumah tempat tinggal bersama kembali ke orang tuanya di DESA sampai sekarang tidak kembali kepada Pemohon ;-----

10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon ;-----

11. Bahwa upaya merukunkan untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta imam DESA tetapi tidak berhasil ;-----

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;-----

-----Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :-----

P R I M A I R :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon

(hal ke-3 dari 15 halaman. Perkara Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



(TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang
Pengadilan Agama Banggai ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

S U B S I D A I R :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan ;-----

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap kukuh pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----

-----Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka terlebih dahulu Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. ANIS ISMAIL, namun upaya mediasi tersebut “tidak berhasil” ;-----

-----Bahwa oleh karena upaya perdamaian di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi (balik) sebagaimana akan diuraikan di bawah :-----

- Bahwa pada pokoknya mengenai dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya cuma pada posita 9 jika Termohon keluar dari rumah karena diusir oleh Pemohon (bukan kemauan dari Termohon sendiri). Bahwa pada pokoknya Termohon



tidak keberatan akan tetapi Termohon meminta kepada Pemohon untuk memenuhi tuntutan baliknya sebagai berikut :-----

- Pemohon harus membayar biaya hidup selama pisah tempat tinggal dari tanggal 25 Februari 2013 sampai sekrang terhitung 9 bulan dengan rincian setiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) x 9 bulan = Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik (Jawaban atas jawaban) secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap posita 9 jika Termohon keluar diusir oleh Pemohon tersebut karena Pemohon sangat jengkel sekali disebabkan ketika rumah tangga masih sama-sama Termohon sering sekali pergi pulang keorang tuanya tanpa memperdulikan keadaan (mengurusi) Pemohon (lebih mementingkan orang tuanya) ;-----
- Bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon itu tidak benar karena Pemohon masih memberikan barang-barang seperti baju, susu, popok untuk anak-anak dan pernah juga kirimkan uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 kali dan setelah lebaran kirimkan lagi Rp. 100.000,- ;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup atas tuntutan nafkah dari Termohon 9 bulan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) karena Pemohon hanya berprofesi sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih numpang kepada orang tuanya dan menyanggupi hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 9 bulan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap replik tertulis tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik tertanggal 19 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap berpegang pada jawaban tertulis semula dan menambahkan sebab Termohon tidak mau menerima barang-barang dari Pemohon

(hal ke-5 dari 15 halaman. Perkara Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



tersebut karena pemberian tersebut bukan karena niat tulus dari Pemohon melainkan dari orang tua Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti tertulis sebagai berikut :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai NOMOR tanggal 04 September 2007, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan dinyatakan cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti (P) ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama :-----

1. SAKSI I, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ini :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung dari Pemohon dan kebetulan jarak rumah saksi dengan rumah bersama Pemohon dan Termohon selisih 3 rumah ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah (saksi hadir dalam pernikahan), belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah sampai sebelum pisah Pemohon dan Termohon tinggal bolak-balik dari DESA (rumah orang tua Termohon) ke DESA (rumah orang tua Pemohon) ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak \pm 9 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang turun dari rumah bersama ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah keuangan (Termohon merasa kurang atas uang yang diberikan oleh Pemohon) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang ojek ;-----
 - Bahwa saksi tahu pernah kejadian ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon dipukul oleh Pemohon karena emosi ketika itu ;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah masuk sel Polsek KECAMATAN selama 8 hari karena kekerasan yang dilakukannya kepada Termohon dan setelah Pemohon keluar dari sel sudah tidak pernah kembali lagi kepada Termohon sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sama-sama lagi layaknya sebagai pasangan suami isteri pada umumnya ;-----
 - Bahwa saksi tahu sejak pisah Pemohon jarang-jarang memberikan nafkah setelah pisah ;--
 - Bahwa saksi telah memberikan nasehat supaya rumah tangga bisa rukun kembali namun tidak berhasil ;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini saksi menyerahkan urusan mereka kepada yang bersangkutan dan majelis hakim untuk memberikan keputusan yang terbaik ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan dan tidak memberikan sanggahan ;-----

1. SAKSI II, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ini ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah sampai sebelum pisah Pemohon dan Termohon tinggal di DESA sampai akhirnya berpisah ;-----

(hal ke-7 dari 15 halaman. Perkara Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sejak \pm 8 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah keuangan (Termohon merasa kurang atas uang yang diberikan oleh Pemohon) ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang ojek ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar, yang ditahu saksi hanya mereka telah berpisah ;-----
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sama-sama lagi layaknya sebagai pasangan suami isteri pada umumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sejak pisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat supaya rumah tangga bisa rukun kembali namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini saksi menyerahkan urusan mereka kepada yang bersangkutan dan majelis hakim untuk memberikan keputusan yang terbaik ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon tidak memberikan sanggahan ;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan diceraikan asal tuntutan dipenuhi oleh Pemohon ;-----
- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

DALAM KONVENSI :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon dan Termohon hadir, dan majelis telah berusaha mendamaikan keduanya untuk tetap rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 154 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Banggai namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya ;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokok perkaranya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun berlangsung seminggu kemudian sering terjadi perselisihan/pertengkaran teru-menerus karena Termohon sering cemburu sehingga pernah mengamuk di rumah orang lain bahkan sempat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (Pemohon memukul Termohon) sehingga Pemohon sampai masuk sel Polsek KECAMATAN selama 8 hari. Bahwa bila

(hal ke-9 dari 15 halaman. Perkara Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



terjadi perselisihan/pertengkaran Termohon selalu turun pulang ke orang tuanya dan puncaknya sejak Pebruari 2013 Termohon turun dari rumah bersama sampai sekarang tidak pernah kumpul sama-sama lagi. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta imam DESA tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan asal memenuhi tuntutan nafkah lampau ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak. Bahwa keadaan rumah tangga sejak 8 sampai 9 bulan terakhir telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran karena masalah ekonomi, Pemohon yang berprofesi sebagai tukang ojek, Pemohon memukul Termohon sehingga sempat masuk sel selama 8 hari. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan melahirkan seorang anak. Bahwa keadaan rumah tangga sejak 8 sampai 9 bulan terakhir telah pisah tempat tinggal karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan/pertengkaran karena masalah ekonomi, Pemohon yang berprofesi sebagai tukang ojek, Pemohon memukul Termohon sehingga sempat masuk sel selama 8 hari.

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta diatas, secara substansi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena dari pihak Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki rukun kembali, sehingga untuk mewujudkan dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya sudah jauh dari harapan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya alasan hukum untuk melakukan perceraian disamping pendapat para saksi dimana keduanya sudah tidak dapat di rukunkan lagi sedangkan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Q.S. Al-Baqarah, ayat 227 yang berbunyi :-----

Artinya; "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

(hal ke-11 dari 15 halaman. Perkara Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut sebagaimana diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi masih assesor dengan pokok perkara dan diajukan pada saat tahap jawab menjawab, sehingga majelis hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan formil oleh karenanya dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat berupa nafkah lampau (madhiyah) yang selama ini tidak diberikan atas Tergugat dengan perincian Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) x 9 bulan = Rp. 8.100.000,- (*delapan juta seratus ribu rupiah*), namun Tergugat sangat keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk 9 bulan dengan alasan bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai tukang ojek dan tidak memiliki penghasilan yang tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Tergugat dan Penggugat telah tercapai kesepakatan mengenai nafkah madhiyah dan Tergugat mengaku sanggup untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk 9 bulan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup isterinya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka sidang sesuai Pasal 1923-1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juncto Pasal 311 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), pengakuan Tergugat tersebut di muka persidangan merupakan pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka



majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa majelis mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab (i'anatut tholibin, halaman 85) :-----

فلائقة او الكسو

ذلك فى ذمته

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun telah lampau masa “;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

-----Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI-----

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

(hal ke-13 dari 15 halaman. Perkara Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang

Pengadilan Agama Banggai ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,- (*delapan ratus satu ribu rupiah*) ;-----

-----Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari

Rabu, tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1435**

Hijriyah dengan susunan majelis **ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.** selaku Hakim

Ketua, didampingi oleh **SONDY ARI SAPUTRA, S.H.,** dan **NANANG SOLEMAN, S.HI.,**

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim

Anggota dan dibantu oleh **MASWATI MASRUNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat

Rekonvensi ;-----

Hakim Ketua,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

NANANG SOLEMAN, S.HI.



Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi	Rp.	340.000,00
4.	Panggilan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi	Rp.	370.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
J U M L A H		Rp.	801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)